



SITUASI KEBEBASAN BERKUMPUL DAN BEREKSPRESI DI INDONESIA

LAPORAN JANUARI 2015 - MEI 2016

KONSTITUSI MELINDUNGI DEMOKRASI


Kebebasan berkumpul dan berekspresi adalah hak warga negara yang dilindungi oleh konstitusi Indonesia dalam pasal 28 UUD 1945.

- Pasal 28 E
 - (2) Setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
 - (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
- Pasal 28 F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

SITUASI TERKINI

Tercatat terjadi 50 peristiwa pelanggaran atas hak berkumpul dan berpendapat di Indonesia sejak Januari 2015 – Mei 2016.



The screenshot shows the SAFE net website interface. At the top, there is a navigation bar with a home icon, 'BERANDA', 'KAMPANYE', 'UPDATE KASUS', 'LAPORKAN KASUS', and 'ENGLISH'. A search bar is located on the right. Below the navigation bar is the title 'Daftar Pelanggaran Atas Kebebasan Berekspresi'. There are several utility buttons: 'Column visibility', 'Copy', 'CSV', 'Excel', 'PDF', and 'Print'. A 'Show 10 entries' dropdown and a search box are also present. The main content is a table with the following columns: 'Tanggal Peristiwa', 'Peristiwa', 'Kategori Peristiwa', 'Kota & Provinsi', 'Tindakan', 'Pelaku', 'Tuduhan', and 'Penyelenggara'. Two entries are visible in the table. To the right of the table is a 'HOTLINE PENGADUAN' section with a graphic that says 'LAPORKAN KASUS UITE 27 (3)' and provides a URL and a phone number.

Tanggal Peristiwa	Peristiwa	Kategori Peristiwa	Kota & Provinsi	Tindakan	Pelaku	Tuduhan	Penyelenggara
1/7/2015	Pemutaran Film Senyap	Pemutaran Film	Surabaya, Jawa Timur	Pelarangan	Dosen/Dekan /Rektor	Komunisme	Lembaga Pers Mahasiswa 1.0 ITS Surabaya
1/13/2015	Pemutaran Film Senyap	Pemutaran Film	Solo, Jawa Tengah	Pelarangan	Kepolisian, Ormas Kekerasan (FPI, FUJ, GPK), Dosen/Dekan	Komunisme	Fakultas Syariah IAIN Surakarta

HOTLINE PENGADUAN

LAPORKAN KASUS UITE 27 (3)


<http://bit.ly/kasusITE>

HOTLINE PENGADUAN LBH PERS
0 2 1 - 7 0 3 0 5 6 1 0

Sumber: id.safenetvoice.org/pelanggaranekspresi

FREKUENSI DAN TREN MENINGKAT

TABEL 1. Frekuensi Pelanggaran




PELANGGARAN NAIK DRASTIS

- Frekuensi pelanggaran kebebasan berkumpul dan berpendapat warga negara semakin menunjukkan kenaikan drastis. Mulai tahun 2016, terjadi minimal 4 kali pelanggaran dalam sebulan kebebasan berkumpul dan berpendapat.
- Bulan Mei 2016 menunjukkan indikasi pelanggaran naik 3x lipat dari bulan-bulan sebelumnya. Penyebab diduga karena banyak even yang digelar seperti Referendum Papua (1 Mei), May Day (1 Mei), World Press Freedom Day, Peringatan Tragedi Mei 98.

PELANGGARAN MENERPA SEGALA BIDANG

TABEL 2. Jenis kegiatan yang dilanggar




SENI & ILMIAH KEGIATAN TERLARANG?

- Dari 50 kali pelanggaran, kegiatan seni dalam bentuk pemutaran film paling banyak dilarang atau diintimidasi (38%), pertunjukkan (6%), dan pameran seni.
- Film yang mendapat reaksi negatif adalah: Senyap 10 x, Pulau Buru Tanah Air Beta 5 x, Alkinemokiye 1 x, Samin vs Semen 1 x . Kebanyakan pelarangan dilakukan saat pemutaran di kampus.
- Kegiatan ilmiah seperti diskusi, lokakarya, seminar juga diintimidasi dan dilarang (30%), termasuk kegiatan belajar mengajar di sejumlah kampus.

PELANGGARAN TERJADI DI BANYAK KOTA

TABEL 3. Kota Paling Sering Terjadi Pelanggaran




PEREBUTAN RUANG TELAH TERJADI

- Kota Yogyakarta tercatat sebagai kota yang paling sering mengalami pelanggaran kebebasan berkumpul dan berekspresi (28%). Rentetan peristiwa ini sudah diamati terjadi selama 2 tahun terakhir.
- Pelanggaran kemerdekaan berkumpul dan berekspresi di kota Yogyakarta dua kali lipat lebih banyak daripada pelanggaran di kota Jakarta (12%).
- Di Jakarta, sudah 3x peristiwa yang dilarang diadakan di Taman Ismail Marzuki (TIM) Jakarta.

RAGAM TINDAK PELANGGARAN

Tabel 4. Tindak Pelanggaran yang Dilakukan




DIAWALI TEROR, DIAKHIRI SWASENSOR

- Selalu berawal dari teror, entah dalam bentuk kiriman SMS/WA blast, mobilisasi, sampai ancaman verbal kepada penyelenggara.
- Lalu menjadi swasensor, dengan menekan pihak penyedia fasilitas untuk mengeluarkan surat keberatan penyelenggaraan acara. Secara bersamaan keluar pelarangan dari pihak berwajib dengan alasan menjaga keamanan bersama.

- Ketika tetap diadakan, maka terjadi peristiwa pembubaran yang kerap disertai dengan interogasi.
- Pelarangan tercatat paling sering terjadi sebanyak 52%, disusul oleh intimidasi 48%.
- Terjadi peristiwa penangkapan tidak sah sebanyak 3x (6%)

PELAKU DI LAPANGAN

Tabel 5. Pelaku Pelanggaran




PELAKU BERGERAK SISTEMATIS

- Polisi tercatat sebagai pelaku tertinggi pelanggaran hak berkumpul dan berpendapat (62%)
- Ormas pengusung kekerasan seperti FPI, FUI, GPK, FAKI, Hizbullah dll diposisikan untuk melapor dan menyerang (38%).
- Pelaku bergerak secara sistematis dan terkoordinasi dengan pihak lintas organisasi. Dalam kasus-kasus tertentu, aparat militer adalah pelaku tunggal dan kerap menjadi koordinator.
- Dalih yang kerap dipakai polisi adalah menjadi pelindung bagi penyelenggara acara dari teror ormas pengusung kekerasan.

ALASAN BERBAGAI TINDAKAN PELANGGARAN

Tabel 6. Tuduhan yang Dilontarkan Saat Pelanggaran Terjadi



PENCIPTAAN 'MUSUH-MUSUH MASYARAKAT'

- Tuduhan komunisme, PKI, komunis paling kerap dilontarkan saat terjadi pelanggaran hingga (78%) sekalipun kegiatan yang dilakukan bukan bertema 65 seperti Mengenang Tragedi Mei 98 di kota Solo.
- Stigma ini digunakan secara efektif untuk menangkap 4 aktivis di Maluku Utara dan Balikpapan dan sejumlah orang karena memakai kaos/atribut PKI.
- Suasana darurat dibangun dengan berbagai tindakan sweeping buku-buku yang dianggap menyebarkan Marxisme/Komunisme/Leninisme.

TERIMA KASIH

Laporan ini disusun oleh



Southeast Asia Freedom of Expression Network

Jaringan penggerak kebebasan berekspresi online se-Asia Tenggara, baik organisasi maupun individu, dalam konteks perlindungan Hak Asasi Manusia untuk bebas berpendapat.

<http://id.safenetvoice.org>

Rabu, 1 Juni 2016